



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 116 /KPTS/KPU.MURA/VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN TIGA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat 2 PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota);
 - Bahwa berdasarkan hal sebagaimana di maksud pada huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Tiga Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

- Mengingat :**
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
 - Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota);
7. Berita Acara Nomor 115/BA/KPU.MURA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN TIGA PASANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015.**
- Pertama** : Menetapkan Tiga Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 sebagai berikut :
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ir. H. Hendra Gunawan, SH, MM dan Hj. Suwarti, S.IP diusung oleh PARTAI NASDEM, PKS, GOLKAR, GERINDRA, PKB
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Ir. Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi diusung oleh PARTAI DEMOKRAT, PAN, HANURA, PBB, PKPI
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Zulkarnain, SE dan Hj. Ratnawati, SKM diusung oleh PARTAI PDIP dan PPP
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Di tetapkan : Muara Beliti
Pada Tanggal : Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**

Dto,

ACH ZAEIN